

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD I.A MOEIS KOTA SAMARINDA

Andi Fitah Ayu Trisnawati^{1*}, Dwi Risma Deviyanti¹, Dhina Mustika Sari¹

Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda,
Kalimantan Timur 75119, Indonesia.

*Korespondensi Penulis.

E-mail: andifitahayu@gmail.com

ABSTRAK

Andi Fitah Ayu Trisnawati. **Penilaian Kinerja Keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda.** Di bawah bimbingan Dosen Pembimbing I Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA dan Dosen Pembimbing II Ibu Dhina Mustika Sari, S.E, M.SA., Ak., CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian kinerja keuangan RSUD I.A Moeis pada tahun 2017 karena masih ditemukan beberapa kasus mengenai kinerja rumah sakit yang telah berstatus BLU/D tidak menunjukkan kenaikan kinerja keuangan maupun non keuangan sejak tahun 2015.

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang datanya dapat dihitung untuk penafsiran kuantitatif yang meliputi pengukuran kinerja yang menggunakan rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLU berdasarkan dari rumus yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.

Dari hasil perhitungan penilaian kinerja keuangan BLUD menunjukkan RSUD I.A Moeis mendapatkan nilai 47% yang berarti bahwa tata kelola RSUD I.A Moeis kurang baik, hal ini disebabkan SOP yang ada di RSUD I.A Moeis belum ditetapkan dalam perwali dan merupakan point terbanyak yang membuat skor penilaian menjadi kurang baik. Jika pada tahun selanjutnya SOP masih belum perwali dan masih adanya keterlambatan dalam jadwal penyusunan maka RSUD I.A Moeis yang berstatus BLUD tidak akan menunjukkan kenaikan penilaian kinerja keuangan dan hasil penilaian akan tetap dinilai memiliki tata kelola yang kurang baik atau bahkan akan menjadi tidak baik.

Kata kunci: penilaian kinerja, kinerja keuangan, rasio kas, rasio lancar

ABSTRACT

Andi Fitah Ayu Trisnawati. *Financial Performance Assessment of I.A Moeis Hospital in Samarinda City. Under the guidance of First Counselor Ms. Dwi Risma Deviyanti and Advisor II Lecturer Ms. Dhina Mustika Sari.*

This study aims to find out how the financial performance assessment of I.A Moeis Hospital in 2017 is due to the fact that there are still a number of cases regarding the performance of hospitals that have BLU / D status not showing an increase in financial or non-financial performance since 2015.

The analytical tool used in this research is quantitative descriptive analysis method, which is an analysis whose data can be calculated for quantitative interpretation which includes performance measurement using financial ratios and compliance with BLU financial management based on the formula set by Director General of Treasury Regulation PER-36 / PB / 2016 concerning Guidelines for Evaluating the Performance of Public Service Bodies in the Field of Health Services.

From the calculation of BLUD financial performance assessment, IA IA Moeis got a score of 47%, which means that IA Moeis Hospital governance is not good, this is because the SOP in IA Moeis Hospital has not been established in the officer and is the most point that makes the assessment score less well. If in the following year the SOP is still not started and there are still delays in the drafting schedule, the I.A Moeis Regional Hospital with BLUD status will not show an increase in financial performance assessment and the assessment results will still be considered to have poor or even bad governance.

Keywords: performance appraisal, financial performance, cash ratio, current ratio

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan Keuangan adalah bentuk penanggungjawab BLU, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan sehingga berpengaruh terhadap penilaian kinerja keuangan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan Badan Layanan Umum.

Menurut data yang dihimpun dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah (2015), hingga akhir tahun 2015 jumlah rumah sakit daerah yang telah berstatus BLUD terus meningkat hingga mencapai 228 rumah sakit dengan status BLUD penuh dan 81 Rumah Sakit dengan status BLUD, jumlah tersebut berkisar 50% dari total keseluruhan Rumah Sakit Daerah yang ada di Indonesia. Pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan beberapa kasus mengenai kinerja rumah sakit yang telah berstatus BLU/D tidak menunjukkan kenaikan kinerja baik dari segi keuangan maupun non keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keuangan BLUD yang didampingi serta ikut menilai oleh tim BPKP RI, RSUD I.A Moeis Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016 memiliki tata kelola yang tidak baik dengan capaian 26% karena masih banyak aspek-aspek yang belum terpenuhi pada aspek keuangan yaitu jadwal penyusunan dan kelengkapan tidak dapat mencapai target dan SOP yang belum perwali (Peraturan Walikota) karena proses pembuatan SOP dengan perwali membutuhkan waktu yang cukup panjang yang dimulai dari mengirim draft ke bagian hukum pemerintah kota samarinda, lalu harmonisasi atau diselaraskan dengan aturan oleh Kemenkumham dan di kembalikan ke Rumah Sakit, hasil revisi dikirim lagi ke bagian hukum pemkot, selanjutnya fasilitasi ke bagian hukum provinsi Kaltim untuk diundangkan dalam lembaran daerah, setelah itu perwali baru diberlakukan, sementara proses tersebut berlangsung pihak rumah sakit menggunakan SK Direktur RSUD I.A Moeis Samarinda, sehingga SOP mendapatkan skor yang kurang maksimal. Dari hasil penilaian auditor eksternal pada RSUD I.A Moeis Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015-2016 menunjukkan bahwa trend labanya menurun, hal ini tidak selalu mempengaruhi peningkatan kinerja karena penilaian kinerja tidak melihat keuntungan melainkan bagaimana rumah sakit mampu membiayai kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus pada RSUD I.A Moeis Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017).

KAJIAN PUSTAKA

Badan Layanan Umum (BLU)

Sesuai dengan pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Laporan keuangan Badan Layanan Umum


Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua

informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan BLU menyajikan informasi tentang: aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, pendapatan dan biaya.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan
 - Dokumentasi
 - Data dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pegawai RSUD I.A Moeis untuk mengetahui informasi yang diperlukan dalam penelitian.
2. Studi Pustaka
 - Metode penelitian ini dengan mempelajari literatur dan tulisan-tulisan yang berhubungan penelitian dan objek penelitian.

Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah Laporan Keuangan RSUD I.A Moeis yang berlokasi di jalan H.A.M.M Rifaddin, Harapan Baru, Kota Samarinda. Laporan Keuangan tersebut terdiri atas Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2017.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka secara tertulis seperti laporan keuangan RSUD I.A Moeis Samarinda.

2. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain yang bersumber dari literatur dan informasi lain yang berhubungan dengan penulisan ini.
 - b. Informan
Yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang segala yang terkait dalam penelitian.

Alat Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang datanya dapat dihitung untuk penafsiran kuantitatif yang meliputi pengukuran kinerja berdasarkan dari rumus yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016.

Penilaian Indikator Pada Aspek Keuangan

1. Rasio Keuangan
 - a. Rasio Kas/Cash Ratio

Indikator Rasio Kas dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{kewajiban jangka pendek}} \times 100\%$$

Skor rasio kas pada tabel 3.3 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Skor Rasio Kas

Rasio Kas (%) (RK)	Skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤ 420	1
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25
RK = 0	0

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016.

- b. Rasio Lancar/Current Ratio
Indikator Rasio Lancar dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{aset lancar}}{\text{kewajiban jangka pendek}} \times 100\%$$

Skor rasio lancar pada tabel 3.4 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Skor Rasio Lancar

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
RL > 600	2,5
480 < RL ≤ 600	2
360 < RL ≤ 480	1,5
240 < RL ≤ 360	1
120 < RL ≤ 240	0,5
0 < RL ≤ 120	0,25
RL = 0	0

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016

- c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)
Indikator Penagihan Piutang dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{piutang usaha} \times 360}{\text{pendapatan usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Skor periode penagihan piutang pada tabel 3.5 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Skor Periode Penagihan Piutang

Periode Penagihan Piutang (Hari) (PPP)	Skor
PPP < 30	2
30 ≤ PPP < 40	1,5
40 ≤ PPP < 60	1
60 ≤ PPP < 80	0,5
80 ≤ PPP < 100	0,25
PPP ≥ 100	0

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

Indikator Aset Tetap dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{pendapatan operasional}}{\text{aset tetap}} \times 100\%$$

Skor perputaran aset tetap pada tabel 3.6 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Skor Perputaran Aset

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
PAT > 20	2
15 < PAT ≤ 20	1,5
10 < PAT ≤ 15	1
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

1) Jadwal Penyusunan

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, adapun penilaian ditentukan dari jangka waktu ditandatanganinya RBA Definitif sebagaimana skor pada tabel 3.12 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Skor Jangka Waktu Ditandatanganinya RBA Definitif

Jangka Waktu RBA Definitif Ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga	Skor
1. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0,4
2. Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	0

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016

2) Kelengkapan

Sesuai ketentuan PMK Nomor 92/PMK.05/2011, skor untuk kelengkapan RBA pada tabel 3.13 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Skor Kelengkapan RBA

Kelengkapan	Skor	
	Ya	Tidak
1. Ditandatangani oleh pemimpin BLU	0,4	0
2. Diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai dewan pengawas	0,4	0
3. Disetujui dan ditandatanganinya oleh menteri/pimpinan lembaga	0,4	0
4. Kesesuaian format dengan PMK No. 92/PMK.05/2011	0,4	0

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016

- b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, Skor untuk waktu penyampaian dan audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Skor Waktu Penyampaian

No.	Jenis laporan	Waktu penyampaian	skor
1.	Laporan Keuangan Triwulan I	1. disampaikan sampai dengan tanggal 15 2. terlambat s.d. 30 hari 3. terlambat lebih dari 30 hari	0,2 0,15 0,1
2.	Laporan keuangan semester I	1. disampaikan sampai dengan tanggal 10 2. terlambat s.d. 30 hari 3. terlambat lebih dari 30 hari	0,2 0,15 0,1
3.	Laporan keuangan triwulan III	1. disampaikan sampai dengan tanggal 15 2. terlambat s.d. 30 hari 3. terlambat lebih dari 30 hari	0,2 0,15 0,1
4.	Laporan keuangan tahunan	1. disampaikan sampai dengan tanggal 20 2. terlambat s.d. 30 hari 3. terlambat lebih dari 30 hari	0,2 0,15 0,1
5.	Audit laporan keuangan tahunan	1. diaudit oleh auditor eksternal s.d tanggal 31 Mei TA berikutnya 2. diaudit oleh auditor eksternal setelah tanggal 31 Mei TA berikutnya 3. Tidak diaudit	0,2 0,15 0,1

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016

Skor untuk audit laporan keuangan pada tabel 3.15 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Skor Audit Laporan Keuangan

Hasil Audit Laporan Keuangan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>)	1
Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	0,5
Tidak Berpendapat (<i>Disclaimer</i>)	0,25
Tidak Wajar (<i>Adverse</i>)	0,15
Belum/Tidak Diaudit (<i>Unaudited</i>)	0,1

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016

- c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Sesuai ketentuan PER-30/PB/2011, Skor untuk waktu penyampaian dan kebenaran saldo kas pada tabel 3.16 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Skor Waktu Penyampaian Dan Kebenaran Saldo Kas

Jenis SPM	Waktu penyampaian dan kebenaran saldo kas	skor
SP3 BLU Triwulan I	1. disampaikan sampai dengan akhir triwulan I 2. disampaikan setelah triwulan I 3. saldo kas telah sesuai	0,2 0 0,2
SP3 BLU Triwulan II	1. disampaikan sampai dengan akhir triwulan II 2. disampaikan setelah triwulan II 3. saldo kas telah sesuai	0,2 0 0,2
SP3 BLU Triwulan III	1. disampaikan sampai dengan akhir triwulan III 2. disampaikan setelah triwulan III 3. saldo kas telah sesuai	0,2 0 0,2
SP3 BLU Triwulan IV	1. disampaikan sampai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2. masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan 3. saldo kas telah sesuai	0,4 0 0,4

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016

- d. Tarif Layanan
 Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, skor untuk tarif layanan pada tabel 3.17 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Skor Tarif Layanan

Tahap Pengusulan	Skor
1. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.	1
2. Apabila tarif masih dalam proses penilaian di Kementerian Keuangan.	0,75
3. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif berdasarkan PP.	0,5
4. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.	0,25
5. Apabila tarif belum diusulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan pemimpin BLU.	0

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Bidang Layanan Kesehatan

- 1) Aspek Keuangan
 1. Rasio Keuangan

- a. Rasio Kas dengan Formulasi Perhitungan:

$$Rasio\ Kas = \frac{Kas\ dan\ Setara\ Kas}{Kewajiban\ Jangka\ Pendek} \times 100\%$$

Tahun 2017

$$Rasio\ Kas = \frac{5.493.203.624}{9.960.274.655} \times 100\% = 55,15\%$$

Skor Rasio kas (Cash Ratio), skor dalam penilaian rasio kas BLUD RSUD I.A Moeis adalah sebagaimana diatur dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Skor Rasio Kas

Rasio Kas (%) (RK)	Skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤ 420	1
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25
RK = 0	0

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rasio kas RSUD I.A Moeis Tahun 2017 adalah 55,15% yaitu buruk dari nilai standar yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016. Sehingga skor penilaian rasio kas sesuai dengan tabel 4.1 adalah 0,25. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa RSUD I.A Moeis tahun 2017 kurang mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas yang tersedia.

- b. Rasio Lancar dengan Formulasi Perhitungan:

$$Rasio\ Lancar = \frac{Aset\ Lancar}{Kewajiban\ Jangka\ Pendek} \times 100\%$$

Tahun 2017

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{24.204.368.184}{9.960.274.655} \times 100\% = 243\%$$

Skor Rasio lancar (Current Ratio), skor dalam penilaian rasio lancar BLUD RSUD I.A Moeis adalah sebagaimana diatur dalam tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Skor Rasio Lancar

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
RL > 600	2,5
480 < RL ≤ 600	2
360 < RL ≤ 480	1,5
240 < RL ≤ 360	1
120 < RL ≤ 240	0,5
0 < RL ≤ 120	0,25
RL = 0	0

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rasio lancar RSUD I.A Moeis Tahun 2017 adalah 243% yaitu sedang dari nilai standar yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016. Sehingga skor penilaian rasio lancar sesuai dengan tabel 4.2 adalah 1. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa aset lancar yang dimiliki RSUD I.A Moeis tahun 2017 dapat menutupi kewajiban-kewajiban lancarnya.

c. Periode Penagihan Piutang dengan Formulasi Perhitungan:

$$\text{Periode Penagihan Piutang} = \frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Periode Penagihan Piutang} &= \frac{15.842.452.028 \times 360}{28.402.965.304} \times 1 \text{ hari} \\ &= 201\% \end{aligned}$$

Skor Periode Penagihan Piutang (Collection Period), skor

dalam penilaian Periode Penagihan Piutang BLUD RSUD I.A Moeis adalah sebagaimana diatur dalam tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Periode Penagihan Piutang

Periode Penagihan Piutang (Hari) (PPP)	Skor
PPP < 30	2
30 ≤ PPP < 40	1,5
40 ≤ PPP < 60	1
60 ≤ PPP < 80	0,5
80 ≤ PPP < 100	0,25
PPP ≥ 100	0

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat perputaran piutang usaha RSUD I.A Moeis Tahun 2017 sebanyak 201 kali dengan rata-rata pengumpulan 201 hari dalam setahun. Jumlah 201 hari sangat tinggi dari nilai standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016. Sehingga skor penilaian periode penagihan piutang usaha sesuai dengan tabel 4.3 adalah 0. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perputaran piutang RSUD I.A Moeis tahun 2017 buruk.

d. Perputaran Aset Tetap dengan Formulasi Perhitungan:

$$\text{Perputaran Aset Tetap} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Tahun 2017

$$\text{Perputaran Aset Tetap} = \frac{28.402.965.304}{236.053.835.089} \times 100\% = 12,03\%$$

Skor Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover), skor dalam penilaian Perputaran Aset Tetap BLUD RSUD I.A Moeis adalah sebagaimana diatur dalam tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Skor Perputaran Aset

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
PAT > 20	2
15 < PAT ≤ 20	1,5
10 < PAT ≤ 15	1
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat perputaran aset tetap RSUD I.A Moeis Tahun 2017 sebesar 12,03. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran aset tetap sedang dari nilai standar yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016. Sehingga tingkat perputaran aset tetap sesuai dengan tabel 4.4 adalah 1. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa aset tetap RSUD I.A Moeis tahun 2017 digunakan secara efisien.

- 2) Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
 1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif
Data Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif diperoleh dari Kasubag Kepegawaian Hukum dan Perencanaan.

Tabel 4.12 Daftar Skor Penilaian RBA Definitif pada RSUD I.A Moeis Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017

No	Unsur Penilaian	Kriteria Penilaian	Status		Skor
			Ya	Tidak	
1	RBA Definitif	Jangka Waktu RBA Definitif ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga:			
		- Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya		v	0
		- Setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	v		0
		Kelengkapan:			
		- Ditandatangani oleh Pemimpin BLU	v		0,4
		- Diketahui oleh Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga jika BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas	v		0,4
		- Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga	v		0,4
		- Format sesuai dengan PMK 44/PMK.05/2009	v		0,4
		Total Skor RBA Definitif			1,60

2. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK
Data Laporan Keuangan Berdasarkan SAK diperoleh dari Staff Bidang Keuangan dan Akuntansi.

Tabel 4.13 Daftar Skor Penilaian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK pada RSUD I.A Moeis Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017

No	Unsur Penilaian	Kriteria Penilaian	Status		Skor
			Ya	Tidak	
2	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Triwulan I:			
		- Diterima sampai dengan tanggal 15 April		-	
		- Terlambat 30 hari	v		0,15
		- Terlambat lebih dari 30 hari		-	
		<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Semester I:			
		- Diterima sampai dengan tanggal 10 Juli		-	
		- Terlambat 30 hari	v		0,15
		- Terlambat lebih dari 30 hari		-	
		<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Triwulan III:			
		- Diterima sampai dengan tanggal 15 Oktober		-	
		- Terlambat 30 hari	v		0,15
		- Terlambat lebih dari 30 hari		-	
		<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Tahunan:			
		- Diterima sampai dengan tanggal 20 Januari	v		0,2
		- Terlambat 30 hari		-	
		- Terlambat lebih dari 30 hari		-	
		<input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan Tahunan			
- Diaudit oleh auditor eksternal sampai dengan 31 Mei TA berikutnya	v		0,2		
- Diaudit oleh auditor eksternal lebih dari 31 Mei TA berikutnya		-			
- Tidak diaudit		-			
<input type="checkbox"/> Opini laporan keuangan			1		
1,00 jika mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian 0,5 jika mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian 0,25 jika mendapat opini tidak berpendapat 0,1 jika belum/ tidak diaudit					
Total Skor Laporan Keuangan Berdasarkan SAK					1,85

3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
Data Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU diperoleh dari Staff Bidang Keuangan dan Akuntansi.

Tabel 4.14 Daftar Skor Penilaian SP3B BLU pada RSUD I.A Moeis Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017

No	Unsur Penilaian	Kriteria Penilaian	Status		Skor
			Ya	Tidak	
3	SP3B BLU	— SP3B BLU Triwulan I:			
		- Disampaikan sampai dengan akhir triwulan	v		0,2
		- Disampaikan setelah akhir triwulan		-	0
		- Saldo kas telah sesuai	v		0,2
		— SP3B BLU Triwulan II:			
		- Disampaikan sampai dengan akhir triwulan	v		0,2
		- Disampaikan setelah akhir triwulan		-	0
		- Saldo kas telah sesuai	v		0,2
		— SP3B BLU Triwulan III:			
		- Disampaikan sampai dengan akhir triwulan	v		0,2
		- Disampaikan setelah akhir triwulan		-	0
		- Saldo kas telah sesuai	v		0,2
		— SP3B BLU Triwulan IV:			
		- Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran	v		0,4
		- Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan		-	0
		- Saldo kas telah sesuai	v		0,4
		Total Skor SP3B BLU			

4. Tarif Layanan

Data Tarif Layanan diperoleh dari Staff Bidang Keuangan dan Akuntansi.

Tabel 4.15 Daftar Skor Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017

No	Unsur Penilaian	Kriteria Penilaian	Status		Skor
			Ya	Tidak	
4	Tarif Layanan	- Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan	v		1
		- Apabila tarif masih dalam proses penilaian di Kementerian Keuangan		-	0
		- Apabila saat ini menggunakan tarif berdasarkan PP		-	0
		- Apabila saat ini menggunakan tarif yang ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga		-	0
		- Apabila saat ini menggunakan tarif yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU		-	0
		Total Skor Tarif Layanan			1

Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20 Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan RSUD I.A Moeis Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017

No	Indikator	Skor	Bobot	%Skor
A	Rasio Keuangan			
1.	Rasio Kas	0,25	2	13%
2.	Rasio Lancar	1	2,5	40%
3.	Periode Penagihan Piutang	0	2	0%
4.	Perputaran Aset Tetap	1	2	50%
5.	Imbalan atas Aset Tetap	0	2	50%
6.	Imbalan Ekuitas	0	2	50%
7.	Perputaran Persediaan	1,5	2	75%
8.	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	2,5	2,5	100%
9.	Rasio Subsidi Biaya Pasien	0	2	0%
	Jumlah Rasio Keuangan	6,25	19	33%
B	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU			
1.	Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Definitif	1,60	2	80%
2.	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	1,85	2	93%
3.	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3BLU)	2	2	100%
4.	Tarif Layanan	1	1	100%
5.	Sistem Akuntansi	1	1	100%
6.	Persetujuan Rekening	0,5	0,5	100%
7.	SOP Pengelolaan Kas	0	0,5	0
8.	SOP Pengelolaan Piutang	0	0,5	0
9.	SOP Pengelolaan Utang	0	0,5	0
10.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0	0,5	0
11.	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0	0,5	0
	Jumlah Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	7,95	11	72%
	Jumlah Aspek Keuangan (A+B)	14,2	30	47%

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Per-36/PB/2016 Hasil penilaian kinerja pada pasal 9 dikelompokkan dalam kategori:

- 1) Hasil penilaian kinerja BLU ditentukan berdasarkan TS yang diperoleh BLU.
- 2) Hasil penilaian kinerja BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG dan BURUK.
- 3) Kriteria BAIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. AAA, apabila $TS > 95$;

- b. AA, apabila $80 < TS < 95$; dan
 - c. A, apabila $68 < TS < 80$.
- 4) Kriteria SEDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. BBB, apabila $56 < TS < 68$;
 - b. BB, apabila $45 < TS < 56$; dan
 - c. B, apabila $35 < TS < 45$.
- 5) Kriteria BURUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. CC, apabila $15 < TS < 35$; dan
 - b. C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).

Hasil evaluasi tata kelola dari tim BPKP RI

Tabel 4.21 Hasil Evaluasi Tata Kelola Tim BPKP RI

>90	Memiliki tata kelola yang sangat baik
75-89	Memiliki tata kelola yang baik
60-74	Memiliki tata kelola yang cukup baik
40-59	Memiliki tata kelola yang kurang baik
<39	Memiliki tata kelola yang tidak baik

Hasil penelitian ini terdiri dari rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan BLU bidang kesehatan. Hasil penilaian yang akan diperoleh adalah :

Total skor rasio keuangan : 6,25

Total skor kepatuhan pengelolaan keuangan : 7,95 +

Total skor yang dicapai 14,2

Rumus:

$$\frac{\text{skor yang dicapai}}{\text{total skor indikator}} \times 100\%$$

$$\frac{14,2}{30} \times 100\%$$

$$= 47\%$$

Hasil dari penilaian kinerja satker BLU Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan mendapatkan total skor 14,2. Tahap selanjutnya dengan membagi dengan skor indikator sebesar 30 yang selanjutnya dikali 100% sehingga mendapatkan nilai 47%. Berdasarkan skor hasil evaluasi tata kelola tim BPKP RI rumah sakit dinilai memiliki tata kelola kurang baik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa aspek keuangan dengan indikator rasio keuangan yang meliputi rasio kas tahun 2017 sebesar 55,15% dan rasio lancar sebesar 243%, sementara bila dilihat dari hasil penilaian kinerja keuangan BLUD RSUD I.A Moeis memiliki predikat sedang. Hasil perhitungan menunjukkan nilai rasio kas dan rasio lancar cukup baik dari nilai standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016. Sehingga skor penilaian rasio kas adalah 0,25, dan rasio lancar adalah 1. Oleh karena itu aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD RSUD I.A Moeis sudah sepenuhnya dilakukan, namun ada beberapa aspek pada aspek kepatuhan yang tidak mencapai target karena SOP yang masih belum ditetapkan dalam perwali (peraturan walikota) sehingga kepatuhan pengelolaan keuangan belum berjalan dengan baik.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat perputaran piutang usaha pada tahun 2017 sebanyak 201 kali dengan rata-rata pengumpulan 201 hari dalam setahun. Jumlah 201 hari sangat tinggi dari nilai standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB 2016. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perputaran piutang usaha belum mampu dalam mengelola piutangnya. Sehingga skor penilaian periode penagihan piutang usaha memiliki nilai 0. Hal ini telah menunjukkan bahwa aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD RSUD I.A Moeis belum dilaksanakan dengan baik.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat perputaran aset tetap pada tahun 2017 tingkat perputaran aset tetap sebesar 12,03%. Sehingga skor penilaian periode perputaran aset tetap memiliki nilai sebesar 1. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perputaran aset tetap RSUD I.A Moeis tahun 2017 cukup efisien dalam menggunakan asetnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum RSUD I.A Moeis yang meliputi rasio keuangan dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini karena ada beberapa nilai dari hasil perhitungan terlalu tinggi dan yang lainnya sangat rendah, ini bila dibandingkan standar rasio keuangan yang ditetapkan senilai 30 bobot dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional senilai 2,5, sementara hasil perhitungan rasio keuangan sebesar 3,75 bobot dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional senilai 2,5 bobot. Sedangkan dari sisi aspek kepatuhan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum RSUD I.A Moeis berdasarkan perhitungan sebesar 7,95 bobot. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikator aspek kepatuhan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum RSUD I.A Moeis ada yang dilakukan belum secara sempurna yaitu pada SOP yang belum diterapkan oleh pemimpin BLU (Kepala Daerah).

Berdasarkan hasil rekapitulasi baik dari kinerja keuangan dan aspek kepatuhan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum RSUD I.A Moeis dengan menunjukkan nilai total skor sebesar 14,2 atau 47%. Laporan kinerja keuangan dari aspek keuangan dan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum RSUD I.A Moeis berdasarkan skor tim BPKP RI dinilai memiliki tata kelola keuangan yang kurang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum RSUD I.A Moeis Kota Samarinda pada Tahun 2017, khususnya dalam aspek keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLU, berdasarkan persentase yang ditetapkan oleh tim BPKP RI bahwa hasil penilaian kinerja keuangan RSUD I.A Moeis sebesar 47% dari skor paling tinggi pada aspek keuangan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Per-36/PB/2016 yaitu 30 dan rumah sakit hanya mencapai skor 14,2 yang dinilai memiliki tata kelola yang kurang baik. SOP yang ada di RSUD I.A Moeis masih belum perwali merupakan point terbanyak yang membuat skor penilaian kurang baik dan jadwal penyusunan dan kelengkapan laporan keuangan yang rata-rata dikumpulkan tidak tepat waktu. Jika pada tahun selanjutnya SOP di RSUD I.A Moeis masih belum perwali dan masih adanya keterlambatan dalam jadwal penyusunan maka RSUD I.A Moeis yang berstatus BLUD tidak akan menunjukkan kenaikan penilaian kinerja dan hasil penilaian akan tetap dinilai memiliki tata kelola yang kurang baik atau bahkan akan menjadi tidak baik.

RSUD I.A Moies untuk lebih memperhatikan perhitungan rasio keuangan agar nilai rasio sesuai standar dengan tetap memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Rumah Sakit Daerah. 2015. Jakarta
- Darsono, Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta: ANDI.
- Fahmi, Irham. 2012. Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Gaspersz, V. 2011. Ekonomi Manajerial, Vinchristo, Bogor.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- Jumingan. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2015. Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kieso *et al.* 2013. *Financial Accounting: IFRS Edition*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Moehariono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2009. Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard. Yogyakarta. UUP STIM YKPN.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. <http://www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Rudianto. 2013. Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta: Erlangga.

- Sedarmayanti. 2007. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung:Penerbit Mandar Maju.
- Subramanyam dan John J. Wild. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2017. Analisis Laporan Keuangan.
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta. 2009.
- Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Jakarta: Salemba Empat.